



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Dwi Pebriansyah als Robby Bin Bakti;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /05 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim No.3 RT.01 RW.01 Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, SH., Bahrul Fuady, SH., MH., dan Redo Ichsan, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB”, beralamat di Jalan Veteran Nomor 65 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Crp, tanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Robby Dwi Pebriansyah als Robby Bin Bakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Dwi Pebriansyah als Robby Bin Bakti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek;
 - 1(satu) buah korek gas warna ungu;
 - 1(satu) buah korek gas warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ROBBY DWI PEBRIANSYAH Als.ROBBY Bin BAKTI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah bedeng yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana yang merupakan anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada aktivitas yang mencurigakan di rumah saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah bedeng yang dihuni oleh saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) dan didapati saat itu terdakwa Robby Dwi Pebriansyah Als.Robby Bin Bakti sedang berada di rumah bedeng saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di dapur rumah lalu mendengar suara gaduh di ruang tamu lalu terdakwa langsung menuju ruang tengah dan melihat saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana yang merupakan anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong didampingi oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Muchtar Efendi als.Tok bin H.Muhammad menuju ke arah dapur dan ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang terdapat di dalam alat hisap (bong) dari botol Lasegar dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dalam kaca pirem yang dalam penguasaan terdakwa sewaktu terdakwa berada di dapur yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa yang diperoleh terdakwa dari pemberian Saksi Ardian Saputra dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Kode/No. Adm. BPOM : 19.089.99.20.05.0150.K yang diterbitkan di Bengkulu pada tanggal 01 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia, Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes, NIP.19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 385/10700.00/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yasrizal NIK.P.77355 selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa terdapat Narkotika Golongan I dengan rincian : 1 (satu) alat hisab Sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca Pirek berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) gram dan telah disisihkan dengan perincian : pemisahan untuk Barang Bukti 0 (nol) gram dan untuk balai POM 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ROBBY DWI PEBRIANSYAH Als.ROBBY Bin BAKTI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah bedeng yang beralamat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana yang merupakan anggota Sat.Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada aktivitas yang mencurigakan dirumah saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Murana melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan dirumah bedeng yang dihuni oleh saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) dan didapati saat itu saksi ARDIAN SAPUTRA Alias DIAN Bin SAIPUL ARBI (dalam penuntutan terpisah) sedang duduk diruang tamu dan terdakwa sedang berada didapur sedang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening dengan memakai alat berupa 1 (satu) alat hisab (bong) dan kaca pirek lalu saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als Yoga Bin Murana dengan mengikut sertakan Ketua RT setempat yaitu Saksi Muchtar Efendi als.Tok bin

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



H.Muhammad langsung menuju ke dapur tempat terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk kristal bening tersebut dan terdakwa menerangkan memperolehnya dari pemberian Saksi Ardian Saputra dan dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tersebut terdakwa tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara menggunakan alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan untuk menutup botol tersebut di gunakan tutup yang sudah di bolongi sebanyak 2 (dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok yang sudah di gulung sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu yang di hubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong setelah itu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah di gunting) kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan di bakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar lalu sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti merokok yang terdakwa lakukan berulang-ulang yang mana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Terdakwa yang ditandatangani dr. Dessy Dokter pada Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup tanggal 23 Juni 2019 terhadap sampel Urine terdakwa **terdapat** kandungan zat golongan AMP (Amphetamin) dengan hasil pemeriksaan (+) Positif dan zat golongan MET (Metamphetamin) dengan hasil pemeriksaan (+) Positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muchtar Effendi als Tok Bin H. Muhammadin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penangkapan terhadap orang yang telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja oleh pihak kepolisian rejang lebong;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib disebuah rumah bedengan yang ditempati oleh Ardian Saputra Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa orang yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian rejang lebong tersebut ada 2(dua) orang yaitu satu bernama Ardian Saputra dan satu lagi bernama Robby Dwi Pebriansyah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Ardian Saputra karena dia adalah warga saksi sedangkan dengan Robby Dwi Pebriansyah saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena setelah petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah bedengan tempat tinggal Ardian saksi sebagai ketua RT (rukun tetangga) lingkungan tempat tinggal rumah Ardian dipanggil untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Ardian dan Robby ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa pada waktu polisi melakukan penangkapan terhadap Ardian dan Robby ada barang-barang yang diamankan, yaitu 8(delapan) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet kecil, 1(satu) paket kecil narkotika gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran, 1(satu) paket kecil narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku, 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam kaca pirek;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa barang-barang yang disita polisi dari Ardian dan Robby pada waktu itu;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah ada yang datang ke rumah saksi dan menjelaskan bahwa ianya dari satuan narkoba polres rejang lebong telah melakukan penangkapan terhadap warga yang bernama Ardian dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba gol I jenis sabu dan ganja, kemudian saksi bersama dengan polisi langsung menuju rumah yang dimaksud yang mana pada saat itu Ardian dan dan satu orang lagi yang kemudian saksi ketahui bernama Robby sedang duduk diruang tamu kemudian salah satu polisi menjelaskan kepada saya bahwa Ardian kami tangkap dan setelah digeledah ditemukan 1(satu) paket kecil narkoba gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas buku yang berada dikursi yang didudukinya diruang tamu kemudian diamankan, setelah itu saksi bersama dengan polisi dan Ardian menuju kedalam dapur dan kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil yang berisikan 8(delapan) paket narkoba gol I dalam bentuk bukan tanaman yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil narkoba Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada diatas speker dan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkoba gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam kaca pirek yang pada saat itu diakui sendiri oleh Ardian bahwa benar miliknya setelah polisi menjelaskan kepada saksi Ardian Saputra dan Robby berikut barang bukti dibawa kepolres rejang lebong;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ardian dan Robby mendapatkan sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu bagaimana tingkah laku Ardian sehari-hari, dikarenakan walau ia warga saksi, saksi jarang ketemu dengan Ardian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Robby teman Ardian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Ardian dan Robby tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang mengaku bernama Ardian Saputra tersebut karena dialah orang yang telah ditangkap polisi bersama dengan temannya yang bernama Robby karena menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu tanpa ijin;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek, 1(satu) buah korek gas warna ungu dan 1(satu) buah korek gas warna kuning adalah barang bukti yang sebelumnya telah di sita polisi dari Ardian dan Robby.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **M. Syaban Roberto als Totok Bin Suwirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap orang yang telah secara tanpa hak menggunakan dan atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dan ganja;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pengamanan dan penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah bedengan tepatnya didalam dapur milik orang yang bernama Ardian Saputra yang berada dikelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa rekan saksi yang juga telah ikut serta melakukan penangkapan dan pengamanan tersebut adalah Yoga Andriawan Als Yoga Bin Murana yang juga bertugas dipolres rejang lebong;
- Bahwa orang yang telah saksi dan rekan saksi tangkap dan amankan tersebut awalnya saksi dan rekan saksi tidak mengenalinya namun setelah kami berhasil menangkap dan mengamankan orang tersebut baru kami mengetahui bahwa orang yang kami amankan dan tangkap tersebut bernama Ardian Saputra dan Robby Dwi Pebriansyah;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal kami mendapat informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas dirumah Ardian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib kami langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu Ardian Saputra sedang duduk diruang tamu kemudian Ardian kami minta untuk tetap duduk ditempat dan jangan bergerak setelah itu kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku yang berada dikursi yang didudukinya kemudian kami amankan, setelah itu keluar Robby dari dalam dapur dan Robby juga turut kami amankan dan kami lakukan pengeledahan tidak lama kemudian datang pak RT dan kami minta kepada pak RT tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kemudian kami bersama dengan pak RT dan Ardian menuju kedalam dapur dan kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil yang berisikan 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang berbetuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran yang berada diatas speker dan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I dalam bentuk sabu didalam kaca pirek yang pada saat itu diakui sendiri oleh Ardian bahwa benar miliknya, dan Robby juga mengakui bahwa ianya sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam dapur rumah Ardian dengan menggunakan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I jenis sabu didalam kaca pirek yang ditemukan didalam dapur tersebut setelah kami menjelaskan kepada pak RT Ardian saputra dan Robby Dwi Pebriansyah berikut barang bukti kami amankan dan dibawa kepolres rejang lebong;

- Bahwa pada saat kami tangkap pengakuan Robby dia baru saja selesai menggunakan narkotikan jenis sabu didapur rumah Ardiansyah sedangkan Ardian pada waktu itu sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Robby ia bisa menggunakan narkotika jenis sabu didapur Ardiansyah berawal ketika Robby lewat rumah ardian, Robby dipanggil Ardian untuk mampir kerumahnya dan kemudian ditawarkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu sisa pakaian Ardian;
- Bahwa dari keterangan Ardian ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli dari seseorang yang bernama Heri disimpang PBSI Talang Rimbo sedangkan ganja adalah bonus yang diberikan Heri kepada Ardian atas pembelian sabu;
- Bahwa menurut keterangan Ardian Saputra ia membeli narkotika jenis sabu dari Heri disimpang PBSI Talang Rimbo sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Robby dan Ardian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Ardian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Robby dan Ardian tersebut menurut saksi adalah salah dan melanggar undang-undang yang berlaku serta dapat dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengaku bernama Ardian Saputra Als Dian Bin Saipul Arbi tersebut, karena orang tersebutlah yang sebelumnya telah saksi dan rekan saksi amankan dan tangkap karena menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu kami amankan dan tangkap Robby tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek, 1(satu) buah korek gas warna ungu dan 1(satu) buah korek gas warna kuning adalah barang- barang yang sebelumnya kami amankan dan sita dari Robby dan Ardian pada waktu kami melakukan penangkapan terhadapnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Yoga Andriawan als Yoga Bin Murana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap orang yang telah secara tanpa hak menggunakan dan atau menguasai Narkotika dalam bentuk sabu dan ganja;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan pengamanan dan penangkapan tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah bedengan tepatnya didalam dapur milik orang yang bernama Ardian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra yang berada dikelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa rekan saksi yang juga telah ikut serta melakukan penangkapan dan pengamanan tersebut adalah M. Syaban Roberto als Totok Bin Suwirman yang juga bertugas dipolres rejang lebong;
- Bahwa orang yang telah saksi dan rekan saksi tangkap dan amankan tersebut awalnya saksi dan rekan saksi tidak mengenalinya namun setelah kami berhasil menangkap dan mengamankan orang tersebut baru kami mengetahui bahwa orang yang kami amankan dan tangkap tersebut bernama Ardian Saputra dan Robby Dwi Pebriansyah;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah berawal kami mendapat informasi dari masyarakat yang curiga dari aktifitas dirumah Ardian Saputra dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib kami langsung melakukan pengerebekan yang mana pada saat itu Ardian Saputra sedang duduk diruang tamu kemudian Ardian kami minta untuk tetap duduk ditempat dan jangan bergerak setelah itu kami melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas buku yang berada dikursi yang didudukinya kemudian kami amankan, setelah itu keluar Robby dari dalam dapur dan Robby juga turut kami amankan dan kami lakukan pengeledahan tidak lama kemudian datang pak RT dan kami minta kepada pak RT tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kemudian kami bersama dengan pak RT dan Ardian menuju kedalam dapur dan kami lakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) buah dompet kecil yang berisikan 8(delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang berbetuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran yang berada diatas speker dan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I dalam bentuk sabu didalam kaca pirem yang pada saat itu diakui sendiri oleh Ardian bahwa benar miliknya, dan Robby juga mengakui bahwa ianya sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam dapur rumah Ardian dengan menggunakan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I jenis sabu didalam kaca pirem yang ditemukan didalam dapur tersebut setelah kami menjelaskan kepada pak RT Ardian saputra dan Robby Dwi Pebriansyah berikut barang bukti kami amankan dan dibawa kepolres rejang lebong;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami tangkap pengakuan Robby dia baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu didapur rumah Ardiansyah sedangkan Ardian pada waktu itu sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa menurut keterangan Robby ia bisa menggunakan narkotika jenis sabu didapur Ardiansyah berawal ketika Robby lewat rumah Ardian, Robby dipanggil Ardian untuk mampir kerumahnya dan kemudian ditawarkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu sisa pakaian Ardian;
- Bahwa dari keterangan Ardian ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari membeli dari seseorang yang bernama Heri disimpang PBSI Talang Rimbo sedangkan ganja adalah bonus yang diberikan Heri kepada Ardian atas pembelian sabu;
- Bahwa menurut keterangan Ardian Saputra ia membeli narkotika jenis sabu dari Heri disimpang PBSI Talang Rimbo sejumlah Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Robby dan Ardian tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah Ardian;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Robby dan Ardian tersebut menurut saksi adalah salah dan melanggar undang-undang yang berlaku serta dapat dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengaku bernama Robby Dwi Pebriansyah Als Robby bin Bakti tersebut, karena orang tersebutlah yang sebelumnya telah saksi dan rekan saksi amankan dan tangkap karena menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu dan ganja tanpa ijin;
- Bahwa pada waktu kami amankan dan tangkap Robby Dwi Pebriansyah Als Robby bin Bakti tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek, 1(satu) buah korek gas warna ungu dan 1(satu) buah korek gas warna kuning adalah barang-barang yang sebelumnya kami amankan dan sita dari Robby dan Ardian pada waktu kami melakukan penangkapan terhadapnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan saksi ditangkap polisi karena telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika dalam bentuk ganja dan sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib di rumah bedengan tempat saksi menyewa, tepatnya didalam ruang tamu saksi yang berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi pada saat itu dari satuan narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi pada waktu itu ditangkap bersama teman saksi yang bernama Robby Dwi Pebriansyah;
- Bahwa Robby Dwi Pebriansyah ditangkap bersama saksi pada waktu itu dikarenakan pada hari itu yaitu Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib Robby ada menggunakan narkotika gol I jenis sabu dirumah bedengan saksi tepatnya didapur saksi tersebut;
- Bahwa Robby Dwi Pebriansyah bisa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu didalam dapur bedengan rumah saksi berawal ketika saksi sedang berada didapur rumah bedengan saksi dan sedang makai sabu, kemudian datang Robby menemui saksi didalam dapur dan kemudian Robby berkata kepada saksi "kak numpang makai sabu dikit kak", saksi jawab "nah pakaialah ni sambil saksi menyerahkan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu didalam kaca pirek kepada Robby dan kemudian saksi langsung keluar dari dapur dan menunggu diruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada waktu Robby ditangkap ada barang-barang yang diamankan dari Robby yaitu 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kaca pirek;
- Bahwa 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Gol I dalam bentuk sabu didalam kaca pirek yang disita dari Robby tersebut adalah milik saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dan Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Heri disimpang PBSI Talang Rimbo;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib Robby datang ke rumah saksi sendirian yang mana pada saat Robby datang saksi sedang berada didalam dapur, sedang menggunakan narkotika gol I jenis sabu dengan menggunakan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar kemudian Robby masuk kedalam dapur dan mengatakan kepada saksi "kak numpang makai sabu dikit kak", saya jawab "nah pakailah ni" sambil saksi menyerahkan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu didalam kaca pirek kepada Robby setelah diterima oleh Robby saksi keluar dan menunggu diruang tamu rumah saksi, tidak lama kemudian sekitar lebih kurang jam 21.00 Wib pada saat saksi sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman dan meminta kepada saksi untuk tidak bergerak dan tetap duduk ditempat kemudian saksi digeledah dan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas buku yang berada dikursi yang saksi duduki diruang tamu setelah saksi digeledah keluar Robby dari dalam dapur rumah saksi ke ruang tamu saksi kemudian Robby juga turut diamankan dan digeledah, tidak lama kemudian datang pak RT untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut setelah itu saksi pak RT dan polisi menuju kedalam dapur melakukan pengeledahan dan ditemukan 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk sabu yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet kecil dan 1(satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran berada diatas speker dapur rumah saksi yang saksi letakan sendiri pada saat itu dan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I jenis sabu didalam kaca pirek yang digunakan Robby kemudian saksi dan Robby berikut barang bukti yang ditemukan disita dan amakan kepolres rejang lebong;
- Bahwa cara saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan untuk menutup botol tersebut digunakan tutup yang sudah dilobangi sebanyak 2(dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu saksi menyiapkan timah rokok yang sudah digulung sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong saksi mengambil sedikit narkotika jnei sabu tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Skop (sedotan) yang sudah digunting) kemudian saksi masukan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap sabu tersebut saksi hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang saksi lakukan secara berulang-ulang yang mana pada saat itu saksi menghisap sebanyak 5(lima) kali dan yang saksi rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah susah tidur, dan menjadi aktif;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis ganja awalnya ganja saksi linting dengan menggunakan kertas rokok yang saksi campur dengan tembakau rokok, setelah membentuk lintingan seperti rokok saksi bakar dengan korek api kemudian saksi hisap seperti halnya orang merokok;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu saksi susah tidur, dan menjadi aktif sedangkan kalau menggunakan ganja yang saksi rasakan adalah saksi jadi banyak makan dan menjadi terasa melayang atau Fly;
- Bahwa saksi dan Robby tidak ada memiliki, menyimpan, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan yang saksi dan Robby lakukan tersebut adalah salah dan melanggar undang-undang yang berlaku serta dapat dihukum;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengaku bernama Robby Dwi Pebriansyah Als Robby bin Bakti apakah saudara mengenali orang ini karena orang tersebutlah yang sebelumnya telah ditangkap oleh polisi bersama saksi karena menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek, 1(satu) buah korek gas warna ungu dan 1(satu) buah korek gas warna kuning adalah barang-barang yang sebelumnya polisi amankan dan sita dari Robby pada waktu polisi melakukan penangkapan terhadapnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah bedengan tepatnya didalam dapur Ardian Saputra yang berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu dari satuan narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ardian Saputra;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap ada barang-barang yang diamankan dari terdakwa yaitu 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kaca pirek;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut berada didapur rumah bedengan tempat tinggal Ardian Saputra;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah Adian saputra tersebut adalah milik Ardian Saputra akan tetapi sebelum dilakukan penggeledahan narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Ardian Saputra mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu didalam dapur rumah Ardian Saputra ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendengar suara gaduh diruang tamu kemudian terdakwa keluar menuju ruang tamu tersebut ternyata ada polisi yang berpakaian preman sedang menggeledah Ardian Saputra kemudian terdakwa juga turut digeledah tidak lama kemudian datang pak RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian terdakwa bersama dengan Ardian pak RT dan Polisi menuju dapur dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkoba jenis sabu didalam kaca pirek tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan dipolres rejang lebong;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan untuk menutup botol tersebut digunakan tutup yang sudah dibolongi, sebanyak 2(dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu terdakwa menyiapkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok yang sudah digulung sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang mana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa susah tidur, dan menjadi aktif;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang 2(dua) tahun;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar terdakwa lebih bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa dan Robby lakukan tersebut adalah salah dan melanggar undang-undang yang berlaku serta dapat dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek, 1(satu) buah korek gas warna ungu dan 1(satu) buah korek gas warna kuning adalah barang-barang milik terdakwa yang sebelumnya telah diamankan dan disita oleh petugas lapas dan polisi;
- Bahwa atas perkara yang terdakwa hadapi sekarang terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Sertifikat /Laporan Pengujian barang bukti Nomor 19.089.99.20.05.0150.K, tanggal 01 Juli 2019 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 385/10700.00/2019, tanggal 25 Junii 2019 dari Pegadaian Cabang Curup yang ditandatangani oleh Yasrizal selaku pimpinan Cabang yang menerangkan total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,04 gram, telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 0 gram dan untuk balai POM seberat 0,04 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula telah dibacakan berita acara pemeriksaan urin tersangka dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong, tanggal 23 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Brigpol Achmad Apandi dan Brigpol Rike Ysumintarsih serta diketahui oleh dr. Dessy Pendatu NIP. 198512112018012001 selaku Paur Kes Polres Rejang Lebong, atas nama tersangka Robby Dwi Pebriansyah yang menyatakan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek;
- 1(satu) buah korek gas warna ungu;
- 1(satu) buah korek gas warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena permasalahan narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah bedengan tepatnya didalam dapur Ardian Saputra yang berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu dari satuan narkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu ditangkap bersama dengan teman terdakwa yang bernama Ardian Saputra;
- Bahwa pada waktu tetrdakwa ditangkap ada barang-barang yang diamankan dari terdakwa yaitu 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kaca pirek;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut berada didapur rumah bedengan tempat tinggal Ardian Saputra;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah Adian saputra tersebut adalah milik Ardian Saputra akan tetapi sebelum dilakukan pengeledahan narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Ardian Saputra mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam dapur rumah Ardian Saputra ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendengar suara gaduh diruang tamu kemudian terdakwa keluar menuju ruang tamu tersebut ternyata ada polisi yang berpakaian preman yaitu saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana sedang menggeledah Ardian Saputra kemudian terdakwa juga turut digeledah tidak lama kemudian datang pak RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian terdakwa bersama dengan Ardian pak RT dan Polisi menuju dapur dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kaca pirek tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan dipolres rejang lebong;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi sendirian yang mana pada saat terdakwa datang saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi sedang berada didalam dapur, sedang menggunakan narkotika gol I jenis sabu dengan menggunakan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengatakan kepada saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi "kak numpang makai sabu dikit kak", saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi jawab "nah pakailah ni" sambil saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi menyerahkan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu didalam kaca pirek kepada terdakwa setelah diterima oleh terdakwa, saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi keluar dan menunggu diruang tamu rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi, tidak lama kemudian sekitar lebih kurang jam 21.00 Wib pada saat saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi sedang duduk diruang tamu tiba-tiba datang polisi yang berpakaian preman dan meminta kepada saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi untuk tidak bergerak dan tetap duduk ditempat kemudian saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi digeledah dan ditemukan 1(satu) paket kecil narkotika

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas buku yang berada dikursi yang saksi duduki diruang tamu setelah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi digeledah keluar terdakwa dari dalam dapur rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi ke ruang tamu saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi kemudian terdakwa juga turut diamankan dan digeledah, tidak lama kemudian datang pak RT untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut setelah itu saksi pak RT dan polisi menuju kedalam dapur melakukan pengeledahan dan ditemukan 8(delapan) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk sabu yang berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastik klip warna bening dalam dompet kecil dan 1(satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran berada diatas speker dapur rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi yang saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi letakan sendiri pada saat itu dan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika gol I jenis sabu didalam kaca pirek yang digunakan terdakwa kemudian saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan disita dan amakan kepolres rejang lebong;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan untuk menutup botol tersebut digunakan tutup yang sudah dibolongi, sebanyak 2(dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok yang sudah digulung sebagi kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang mana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa susah tidur, dan menjadi aktif;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang 2(dua) tahun;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu agar terdakwa lebih bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa dan Robby lakukan tersebut adalah salah dan melanggar undang-undang yang berlaku serta dapat dihukum;
- Bahwa atas perkara yang terdakwa hadapi sekarang terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urin tersangka dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong, tanggal 23 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Brigpol Achmad Apandi dan Brigpol Rike Ysumintarsih serta diketahui oleh dr. Dessy Pendatu NIP. 198512112018012001 selaku Paur Kes Polres Rejang Lebong, atas nama tersangka Robby Dwi Pebriansyah yang menyatakan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2(dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", sedangkan yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa bernama Robby Dwi Pebriansyah als Robby Bin Bakti dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin atau tanpa kewenangan. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 21.00 wib disebuah rumah bedengan tepatnya didalam dapur Ardian Saputra yang berada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu didalam dapur rumah Ardian Saputra ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendengar suara gaduh diruang tamu kemudian terdakwa keluar menuju ruang tamu tersebut ternyata ada polisi yang berpakaian preman yaitu saksi M.Sya'ban Roberto Als.Roberto Als.Suwirman dan saksi Yoga Andriawan Als.Yoga Bin Murana sedang menggeledah Ardian Saputra kemudian terdakwa juga turut digeledah tidak lama kemudian datang pak RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian terdakwa bersama dengan Ardian pak RT dan Polisi menuju dapur dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkotika jenis sabu didalam kaca pirem tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan dipolres rejang lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi sendirian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pada saat terdakwa datang saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi sedang berada didalam dapur, sedang menggunakan narkoba gol I jenis sabu dengan menggunakan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengatakan kepada saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi "kak numpang makai sabu dikit kak", saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi jawab "nah pakailah ni" sambil saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi menyerahkan 1(satu) alat hisap sabu atau bong dari botol lasegar yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu didalam kaca pirek kepada terdakwa setelah diterima oleh terdakwa, saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi keluar dan menunggu diruang tamu rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi adalah untuk meminta narkoba jenis sabu yang akan dipakainya sendiri. Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 2(dua) tahun;

Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap bong dari botol minuman lasegar dan untuk menutup botol tersebut digunakan tutup yang sudah dibongi, sebanyak 2(dua) lobang seukuran sedotan minuman aqua gelas setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok yang sudah digulung sebagi kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukan ke dalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang yang mana pada saat itu terdakwa menghisap sebanyak 2(dua) kali yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah susah tidur dan menjadi aktif;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, ternyata urine yang bersangkutan dinyatakan positif atau terdapat golongan Metampethamin, sesuai dengan berita acara pemeriksaan urin tersangka dari Klinik Bhayangkara Medika 05 Curup Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong, tanggal 23 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Brigpol Achmad Apandi dan Brigpol Rike Ysumintarsih serta diketahui oleh dr. Dessy Pendatu NIP. 198512112018012001 selaku Paur Kes Polres Rejang Lebong,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama tersangka Robby Dwi Pebriansyah yang menyatakan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) positif;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana Sertifikat /Laporan Pengujian barang bukti Nomor 19.089.99.20.05.0150.K, tanggal 01 Juli 2019 dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu yang ditandatangani oleh Zul Amri,S.Si, Apt, M.Kes NIP 196607281995031001 selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek dengan bobot bersih setelah dilakukan pengujian 0,04 gram tersebut di atas menurut fakta adalah sedang terdakwa gunakan sendiri, serta dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek dengan bobot bersih setelah dilakukan pengujian 0,04 gram adalah untuk digunakan bagi diri sendiri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa termasuk sebagai Pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara a quo ternyata tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pecandu Narkotika dan selama mengikuti proses persidangan walaupun terdakwa tidak menggunakan shabu ternyata tidak ada efek apa-apa bagi terdakwa, serta tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika in casu menggunakan shabu tidak disengaja karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya terdakwa menggunakan Narkotika tersebut memang disengaja hal ini terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan sabu selama kurang lebih 2(dua) tahun dan terdakwa mendapatkan sabu dari meminta kepada saksi Ardian Saputra als Dian Bin Saipul Arbi, sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa bukan pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi walaupun barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa kurang dari 1(satu) gram in casu seberat 0,04 gram dan setelah dilakukan pengujian di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu sisa bersih 0,04

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi, melainkan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek;
- 1(satu) buah korek gas warna ungu;
- 1(satu) buah korek gas warna kuning.

Walaupun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi Negara, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa membayakan bagi kesehatan diri terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Robby Dwi Pebriansyah als Robby Bin Bakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2(dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu)alat hisap sabu (bong) dari botol lasegar yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam kaca pirek;
 - 1(satu) buah korek gas warna ungu;
 - 1(satu) buah korek gas warna kuning.Dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari SENIN, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H., M.H. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AK. Bagus Indaryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Nurdianti, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

AK. Bagus Indaryanto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Crp